



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 54 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi persyaratan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi persyaratan kelengkapan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Persyaratan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- memeriksa dan Meneliti persyaratan kelengkapan administrasi bantuan keuangan yang disampaikan Partai Politik
  - melakukan Koordinasi dengan Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik.
  - tim wajib melakukan evaluasi terhadap Partai Politik penerimaan bantuan keuangan apabila dalam penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - menyampaikan Surat Teguran kepada Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang belum menyerahkan berkas pertanggung jawaban sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat	Ketua
3.	<del>Kabid Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat</del>	sekretaris
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Inspektur Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotawaringin Barat.	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Kasubbid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	Anggota
9.	Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
NURHIDAYAH